

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berupa pemerintahan atau badan usaha yang pertanggungjawabannya kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD). Laporan *financial* yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai entitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kinerjanya (Kiranayanti dan Erawati, 2016). Pengelolaan *financial* pada organisasi sektor publik dituntut agar memiliki dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Anggreni dkk., 2018). Salah satu penerapannya yakni keterbukaan dan akuntabilitas. Berlandaskan PP No. 8 Tahun 2006 laporan *financial* yaitu suatu bentuk akuntabilitas atas pengelolaan *financial* Negara atau daerah dalam suatu periode.

Fenomena pelaporan *financial* pemerintah daerah sangat perlu untuk dikaji kembali. Menurut Trisnawati (2018) menjelaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya, namun sedikit sekali pemerintah daerah yang melakukan publikasi tersebut, sehingga masyarakat menuntut adanya transparansi laporan keuangan. Selain itu jika dilihat dari realita yang ada peringkat transparansinya bisa dikatakan kecil diantaranya dalam

pengelolaan *financial* (Kompasiana.com). Pada tahun 2018 sebanyak 15 orang kepala daerah dicitrak oleh KPK (Liputan6.com, 2018). Hal tersebut bisa memperlihatkan yakni keadaan keterusterangan atau keterbukaan di daerah sangat kecil dan masyarakat menuntut adanya transparansi atas laporan *financial*. Selain itu desakan publik kepada pemerintah yakni diperolehnya laporan *financial* yang sesuai peraturan yang berlaku (Ramadhani dkk., 2018).

Laporan *financial* ialah wujud akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah atas penggunaan sumber daya serta penggunaan APBN dan APBD (Kintaatmaja, 2015). Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) laporan keuangan yakni sebuah alat pengaturan, pengawasan dan evaluasi kemampuan dari manajerial dan organisasi. Berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan suatu kebijakan akan menggunakan laporan *financial* yang sudah dan telah disusun oleh pemerintah (Kiranayanti, 2016). Berlandaskan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menjelaskan bahwa pihak-pihak pemakai laporan *financial* ini ada beberapa yakni masyarakat, wakil rakyat, dewan pengawas, dewan pemeriksa, pemerintah dan badan politik. Karena laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak, maka data yang disajikan pada laporan *financial* wajib berguna dan berarti serta searah keperluan pihak pengguna. Laporan *financial* atau keuangan yang baik dan memuat informasi yang berkualitas akan membuktikan bahwa pemerintah telah dapat mengikuti ketentuan ataupun prosedur untuk melaporkan laporan keuangan yang patut dengan ketentuan yang berlaku sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan kinerja pemerintah. Berlandaskan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menjelaskan tentang pemerintah daerah patut mampu

dalam memenuhi 4 tolak ukur laporan *financial* yang berkualitas yaitu relevan, andal, bisa dibandingkan dan bisa dipahami

Salah satu badan yang bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemberian pendapat atau opini terkait kewajaran informasi *financial* yang disajikan pada laporan *financial* merupakan tujuan dari adanya pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan. Penilaian yang diberikan BPK pada laporan keuangan adalah gambaran bagi kualitas laporan *financial* yang dibuat oleh pemerintah (Trisnawati, 2018). Kriteria dalam pemberian opini yakni: 1) kepatutan pada SAP, 2) kecukupan adanya pengungkapan, 3) ketaatan pada sebuah aturan atau hukum perundang-undangan dan 4) efektivitas SPI (Setiawan dan Gayatri 2017). BPK RI dalam menilai kualitas laporan *financial* pemerintah daerah dijelaskan dengan empat jenis opini yakni WTP, WDP, TMP dan TW (Setiawan dan Gayatri, 2017). Dari empat jenis opini tersebut opini WTP adalah yang paling baik karena WTP memiliki arti bahwa laporan keuangan sudah baik, dan disajikan secara wajar seperti pada pedoman yang berlaku yaitu SAP.

Fakta yang ada di lapangan terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah sungguh perlu untuk diteliti lagi. Hal tersebut dikarenakan masih adanya LKPD yang belum mampu memperoleh opini WTP dan masih banyak ditemukan persoalan mengenai SPI dan ketaatan pada perundang-undangan. Dimana hal tersebut merupakan kriteria dari penilaian kewajaran informasi yang disajikan dan kriteria dalam pemberian opini. Tahun 2018 BPK melakukan pemeriksaan atas 542 LKPD, hasil yang didapatkan yakni sebanyak 443 LKPD (82%) memperoleh opini WTP, 86 (16%) LKPD memperoleh opini WDP, dan 13

(12%) LKPD memperoleh opini TMP (BPK, 2019). Berdasarkan data dari BPK RI tersebut dapat diketahui bahwa LKPD belum seluruhnya mampu memperoleh opini WTP dan adanya kesalahan-kesalahan yang didapatkan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan pada semester I Tahun 2019 mengungkapkan bahwa ditemukannya 5.858 kelemahan SPI dan persoalan terkait ketaatan pada ketentuan aturan atau kaidah perundang-undangan dengan 6.259 persoalan. Adapun permasalahan yang ditemukan yang dipaparkan pada tabel 1.1 dan 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2018

No	Kelemahan SPI	Jumlah Permasalahan
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1.826
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.753
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	1.279
	Jumlah	5.858

Sumber : www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2019

Tabel 1.2
Temuan Ketidapatutan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan pada LKPD Tahun 2018

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai
Ketidapatutan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:		
• Kerugian	2.642	1.304,81
• Potensi kerugian	426	308,85
• Kekurangan penerimaan	933	577,78
Subtotal (1) berdampak finansial	4.001	2.191,44
• Penyimpangan administrasi (2)	2.258	-
Total ketidapatutan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (1) + (2)	6.259	2.191,44
Penyetoran uang ke kas Negara/daerah atau penyerahan aset		434,78

Sumber: www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2019

Salah satu pemerintah daerah yang masih mencapai penilaian WTP atas LKPD yakni pemerintah Provinsi Bali. Selama enam tahun berturut-turut dari tahun 2013-2018 Pemerintah Provinsi Bali mampu mempertahankan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) atas LKPD. Penilaian yang diberikan BPK membuktikan jika laporan *financial* sudah disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Dimana sebelumnya LKPD Provinsi Bali tahun 2012 memperoleh opini WDP. Ini membuktikan jika laporan *financial* yang dihasilkan belum patut dengan aturan yang berlaku pada tahun 2012. Para pemangku kepentingan akan percaya atas laporan *financial* yang disajikan, melalui opini yang diberikan oleh BPK (Kiranayanti, 2016). Walaupun Pemerintah Provinsi Bali mampu meraih opini WTP, disisi lain predikat WTP yang diperoleh masih terdapat catatan dari BPK yang direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk segera diperbaiki. (Tribun-Bali.com, 2019). Dalam acara yang dihadiri oleh Menteri keuangan Sri Mulyani di Auditorium BPK Jakarta, Menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penilaian WTP yang diperoleh belum tentu tidak ada praktek penyelewengan, penghambur-hamburan, dan kecurangan (Kemenkeu, 2018)

LKPD Provinsi Bali tahun 2018 dilakukan pemeriksaan oleh BPK, adapun temuan BPK atas LKPD Provinsi Bali yaitu menemukan adanya sejumlah permasalahan, yakni: 1) pada pemerintah Provinsi Bali terkait dengan terdapatnya penatausahaan aset tetap dan aset lainnya belum seutuhnya memadai, 2) pengelolaan belanja hibah belum seutuhnya memadai, serta 3) pengelolaan dana bos pada SMA/SMKN/SLB belum segenapnya patut dengan ketetapan (BPK, 2019). Dilansir dari situs berita Tribun Bali, Gubernur I Wayan Koster

mengungkapkan bahwa terkait permasalahan aset yang belum memadai, hal tersebut dikarenakan masih ada klain pihak tertentu yang harus diselesaikan, sertifikat yang belum beres dan masih ada yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga serta untuk pengelolaan belanja hibah lebih berkaitan dengan sasaran dan laporannya yang masih perlu dirapikan dengan laporan pertanggungjawabannya begitu juga dengan catatan terkait dana bos yang persoalannya terkait administrasi (Tribun Bali.com, 2019). Selain itu pada LKPD Provinsi Bali tahun sebelumnya yaitu pada tahun anggaran 2017, adapun temuan BPK atas LKPD Provinsi Bali juga menemukan, yaitu sebagai berikut: 1) Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bali pada PT Mergantaka Mandala belum jelas, 2) Pemungutan pajak kendaraan bermotor belum sepenuhnya tertib, 3) Peraturan gubernur tentang standar harga satuan provinsi belum mengatur besaran standar harga sewa kendaraan, dan 4) Penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai (BPK, 2018).

Permasalahan kelemahan di atas umumnya dapat terjadi karena belum optimalnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, belum maksimalnya SDM dalam mengerti akuntansi, dan sistem aplikasi pencatatan dan penyampaian informasi yang dipergunakan pemerintah belum dimutakhirkan dan memuat kekurangan (BPK, 2019). Dilihat dari fenomena diatas dimana masih terdapat catatan dan ditemukannya permasalahan, oleh karena itu kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi bali dapat dikatakan belum optimal dan belum sepenuhnya dalam memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berkualitas. Walaupun telah memperoleh opini WTP di lain pihak perlu adanya perbaikan dan peningkatan kualitas laporan

keuangan yang dihasilkan. Penilaian WTP yang diperoleh akan lebih berkualitas jika tidak ada catatan dan temuan beberapa permasalahan.

Kompetensi SDM adalah variabel yang mempengaruhi kualitas dari laporan *financial*. Berkualitasnya laporan *financial* yang dihasilkan sangat diperlukan dibutuhkan SDM yang berkompeten (Adhitama, 2017). Bersumber pada PP Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 menyatakan bahwa kompetensi tenaga kerja merupakan karakter dasar dan keahlian-keahlian yang terbaik atau utama dari perseorangan diantaranya yaitu keahlian, pengetahuan, dan sikap yang dipergunakan dalam menggapai kinerja yang terbaik dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kewajiban. Menurut Saraswati dan Budiasih (2019) menjelaskan bahwa kompetensi SDM yakni SDM yang mempunyai kualitas yang baik, memiliki pemahaman akuntansi dan keuangan serta mempunyai pendidikan dengan latar belakang yang sesuai pada tanggungjawabnya yaitu akuntansi dan keuangan, akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan yang baik. Berkualitasnya Laporan keuangan harus didukung dengan kompetensi SDM itu sendiri.

Pemerintah daerah membutuhkan SDM yang berkompeten dibidangnya yaitu akuntansi dan keuangan agar mampu dalam menghasilkan laporan *financial* yang berkualitas (Karsana dan Suaryana, 2017). Dengan memiliki kompetensi SDM yang bagus maka akan dapat mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan secara efektif, efisien serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik. SDM yang mempunyai pengetahuan tentang akuntansi, memahami terkait hal-hal yang harus dilaksanakan menyebabkan laporan keuangan dibuat dan disajikan tepat pada waktunya (Anggreni dkk., 2018). Ketidakmampuan SDM

dalam pelaksanaan, penyusunan laporan keuangan dan penerapan akuntansi hal tersebut bisa berpengaruh pada ketidakakuratan laporan dengan standar yang telah dipergunakan oleh pemerintah.

Variabel kedua yang mempengaruhi yakni adanya sebuah sistem yang mendukung kinerja para pegawai yaitu sistem akuntansi keuangan daerah. Kehadiran dari adanya sistem akuntansi benar-benar berperan penting, hal tersebut dikarenakan peranannya dalam memastikan kualitas informasi pada laporan keuangan (Triwardana, 2017). Menurut Mardiasmo (2009) laporan *financial* yang dihasilkan agar relevan, andal, bisa dipercaya, maka pemerintah wajib untuk mempunyai sistem akuntansi yang andal. Untuk mampu membuat informasi berupa laporan *financial* yang akurat dan tepat waktu, maka pengolahan datanya membutuhkan sebuah alat atau sistem untuk mendukung yaitu SAKD. SAKD merupakan suatu sistem yang menyajikan informasi mengenai keuangan secara cermat, lengkap, akurat dengan seperti itu maka akan bisa menyajikan suatu laporan *financial* yang memenuhi pernyataan handal, bisa untuk dipertanggungjawabkan dan mampu untuk dipergunakan oleh berbagai bagian atau kelompok eksternal (Pangaribuan dkk., 2017). Berdasarkan pendapat Renyowijoyo (2013) akuntansi keuangan daerah yakni akuntansi yang digunakan oleh pemerintahan daerah, untuk melaksanakan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya SAKD ini maka memperlancar aparat dalam menghasilkan informasi berupa laporan keuangan dengan lengkap, akurat, efisien, efektif dan keterandalan laporan keuangan dapat tercapai. Menurut Halim (2014) maksud dari adanya akuntansi keuangan daerah yakni untuk menyajikan informasi *financial* secara lebih cermat, lengkap, dan tepat atau benar, dengan seperti itu

maka akan bisa menyediakan dan mewujudkan laporan *financial* yang handal, bisa untuk dipercaya hasil yang diperoleh, dan dipergunakan dalam menilai penerapan atau pengoperasian *financial* di masa lampau dalam rangka pengambilan kebijakan.

Selain penerapan kompetensi SDM, dan SAKD , faktor pendukung lain untuk meningkatkan kualitas laporan *financial* yakni adanya SPI yang sangat mempengaruhi kualitas dari sebuah laporan *financial*. Menurut Karsana dan Suaryana (2018) kualitas dari sebuah laporan *financial* yang diwujudkan oleh pemerintah daerah juga dipastikan oleh patut tidaknya SPI yang dimiliki dan diterapkan oleh Pemerintah daerah. Berlandaskan PP No. 60 Tahun 2008 menjelaskan mengenai SPI dimana SPI ini yakni prosedur yang menyeluruh atau lengkap pada aksi dan aktivitas yang dilaksanakan secara berulang-ulang oleh atasan dan semua staf dalam memberikan kepastian penuh atas tergapainya target institusi dengan aktivitas atau tindakan yang positif dan berdaya guna atau tepat, keandalan penyampaian informasi *financial*, penjagaan aset Negara dan kepatuhan pada aturan atau kebijakan perundang-undangan. Fungsi dari SPI ini yakni sebagai pengawas yang berkaitan dengan keandalan dan keakuratan dari LKPD (Mardani, 2019). Penerapan pengendalian intern yang baik pada suatu pemerintahan akan mampu mencegah terjadinya risiko kesalahan baik pencatatan maupun perhitungan yang nantinya akan berimbas pada kegagalan dalam pembuatan laporan keuangan dan ketidakakuratan dalam proses penyusunan. Menurut Karsana dan Suaryana (2017) semakin baik pemerintah dalam mengimplementasikan SPI, dengan seperti itu diperoleh hasil yakni semakin bagus kualitas laporan *financial* yang dibuat dan dihasilkan, hal itu dikarenakan

segala kegiatan yang dilakukan dapat diawasi sehingga tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Jika pemerintahan mempunyai SPI yang kurang baik, maka laporan *financial* yang dihasilkan tidak dapat dipastikan kebenarannya oleh BPK (Nurhayati dkk., 2019).

Riset yang dilaksanakan oleh Pangaribuan dkk., (2018) memperlihatkan yakni mengenai kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan SAKD berpengaruh pada kualitas laporan keuangan kota Palembang. Untuk riset yang dilaksanakan oleh Saraswati dan Budiasih (2019) menunjukkan hasil yaitu SPI mempunyai pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Bertentangan pada riset yang dilaksanakan oleh Triwahyuni (2016) yang memperlihatkan hasil yakni kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Riset lainnya yang dilaksanakan oleh Lumintang dkk., (2017) yang memperlihatkan hasil bahwa SAKD tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Manado. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Mokoginta dkk., (2017) memperlihatkan hasil yaitu SPI berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil riset yang tidak sama mendasari dilaksanakannya kembali riset ini.

Riset ini ialah pengembangan dari riset yang dilaksanakan oleh Pangaribuan dkk., (2017). Perbedaan riset ini dengan riset sebelumnya yakni peneliti menambahkan variabel independen atau bebas dan objek penelitian yang berbeda. Variabel bebas yang ditambahkan yaitu SPI dan objek penelitian ini pada SKPD Provinsi Bali. Alasan peneliti menambahkan variabel sistem pengendalian intern karena pada LKPD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2017 dan 2018 masih terdapat penemuan permasalahan yang lebih terkait dengan SPI dan SPI ini

dijadikan tolak ukur oleh BPK untuk kewajaran informasi *financial* pada laporan keuangan yang berkualitas.

Pada penelitian ini grand teori yang digunakan yakni grand teori *stewardship*, dimana ini merupakan kebaruan dari penelitian yang dilakukan selain dari penambahan variabel baru yakni SPI. Penelitian terdahulu lebih menggunakan teori agensi. Dalam riset ini peneliti beranggapan bahwa teori agensi tidak cocok dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan teori agensi yakni kekuasaan yang diberikan kepada agen dalam melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan mengenai kebutuhan atau keinginan pemilik. Pada teori ini, *principal* atau pemilik dan agen atau manajer memiliki kebutuhan atau keperluan yang tidak sama. Dengan demikian, ketergantungan teori agensi tidak diinginkan karena kompleksitas kehidupan organisasi diabaikan (Raharjo, 2007). Teori ini menghasilkan cara yang penting untuk mengartikan atau mendeskripsikan keperluan yang tidak sama atau berseberangan antara manajer dengan pemilik dimana hal itu adalah sebuah hambatan (Raharjo, 2007). Lain halnya pada teori *stewardship* itu mengamsumsikan bahwa manajer dominan berusaha memberikan keuntungan optimal pada organisasi daripada mengutamakan tujuan individunya. Dengan demikian pada riset ini mempergunakan teori *stewardship*. Teori *stewardship* merupakan teori yang mengilustrasikan suatu keadaan manajer atau pegawai yang tidak terdorong dengan misi individu namun sebaliknya lebih mengarah pada tujuan hasil pokok mereka untuk kebutuhan atau keperluan organisasi. Dimana teori *stewardship* menyatakan yakni pemerintah sebagai *steward* selalu berupaya dengan cara terbaik pada *principal* (Hardyansyah, 2016). Sebagai sebuah lembaga, keberadaan pemerintah daerah yang bisa untuk

dipercaya dalam berbuat, bertindak dan bekerja sesuai dengan kepentingan orang banyak dengan memberikan sebuah pelayanan yang baik, bisa untuk membuat pertanggungjawaban *financial* yang ditugaskan kepadanya, dengan seperti itu maksud atau arah dari ekonomi dapat terlaksana dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan baik.

Alasan dipilihnya penelitian ini pada pemerintah Provinsi Bali karena menurut data yang didapatkan pada DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Bali merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki PAD terbesar keempat dari 34 provinsi yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar 56,0%. Berdasarkan sumber dari BPS Provinsi Bali, PAD yang diperoleh Provinsi Bali yaitu sebesar Rp. 3.718.499.635. Dengan PAD ini mencerminkan kemandirian pemerintah Provinsi Bali, dimana PAD ini merupakan modal utama dalam membantu pengurusan pemerintahan dan pembangunan dari suatu daerah. Selain itu BPK RI memasukkan pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi terbaik di Indonesia (Nusabali.com, 2019). BPK RI mengungkapkan terjadinya *trend* peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali secara riil di lapangan, dengan indikator-indikator yang dicapai seperti tingkat pertumbuhan ekonomi di Bali tahun 2018 yang mencapai rata-rata 6,35 persen, meningkat dari semula 5,39 persen di tahun 2017. Persentase penduduk miskin di Bali tahun 2018 cenderung turun menjadi 3,91 persen dari semula 4,14 persen pada tahun 2017. Angka ini jauh di bawah persentase penduduk miskin secara nasional yang mencapai 9,66 persen (Nusabali.com, 2019). Berdasarkan dengan pemaparan yang telah dipaparkan, maka peneliti berkeinginan melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Sistem Pengendalian Intern, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Bali)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terdapat pada pemerintah Provinsi Bali yaitu mengenai kualitas laporan keuangan. BPK memberikan opini WDP atas LKPD Provinsi Bali untuk tahun 2012. Ini mengungkapkan pada tahun 2012 kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali bisa dikatakan belum memenuhi kualitas laporan keuangan yang disyaratkan. Sedangkan penilaian BPK Pada tahun 2013-2018 untuk laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali yaitu mendapatkan penilaian WTP. Namun, predikat WTP yang diperoleh masih terdapat catatan dan penemuan beberapa. Dalam pemeriksaan yang dilaksanakan BPK terkait LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017 dan 2018, BPK masih menemukan adanya permasalahan yang perlu untuk ditindak lanjuti.

Adapun temuan BPK atas LKPD Provinsi Bali Tahun 2018 yaitu menemukan adanya: 1) pada pemerintah Provinsi Bali terkait dengan penatausahaan aset tetap dan aset lainnya belum sepenuhnya memadai, 2) pengelolaan belanja hibah belum sepenuhnya memadai, dan 3) pengelolaan dana bos belum segenapnya patut dengan ketetapan (BPK, 2019). Dilansir dari situs berita Tribun Bali, Gubernur I Wayan Koster mengungkapkan bahwa terkait permasalahan aset yang belum memadai, hal tersebut dikarenakan masih ada klain pihak tertentu yang harus diselesaikan, sertifikat yang belum beres dan masih ada

yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga serta untuk pengelolaan belanja hibah lebih berkaitan dengan sasaran dan laporannya yang masih perlu dirapikan dengan laporan pertanggungjawabannya begitu juga dengan catatan terkait dana bos yang persoalannya terkait administrasi (Tribun Bali.com, 2019). Selain itu pada LKPD Provinsi Bali tahun sebelumnya yaitu pada tahun anggaran 2017, adapun temuan BPK atas LKPD Provinsi Bali juga menemukan, yaitu sebagai berikut: 1) Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bali pada PT Mergantaka Mandala belum jelas, 2) Pemungutan pajak kendaraan bermotor belum sepenuhnya tertib, 3) Peraturan gubernur tentang standar harga satuan provinsi belum mengatur besaran standar harga sewa kendaraan, dan 4) Penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai (BPK, 2018).

Selain itu terdapat juga perbedaan penelitian yang dilaksanakan peneliti sebelumnya yang melandasi penelitian ini dilakukan kembali untuk menguji kesesuaian hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu perlu untuk dikaji ulang mengenai faktor ataupun variabel yang mempengaruhi kualitas dari sebuah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali. Laporan *financial* yang berkualitas akan lebih bagus lagi jika tidak terdapat catatan dan temuan beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern, maka dari itu laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali perlu untuk dikaji lebih lanjut, dan perlu adanya perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada kualitas laporan *financial* Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini dilakukan bertujuan supaya peneliti bisa fokus

pada satu komponen yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan pemaparan diatas, peneliti merumuskan beberapa masalah yakni:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali?
2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari riset yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan pada riset yang dilakukan mampu membagikan manfaat ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan, dan referensi mengenai kompetensi SDM, sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), dan SPI dalam menyusun laporan *financial*.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Diharapkan pada riset yang dilakukan ini bisa dipergunakan sebagai tambahan literatur atau referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian dengan topik atau tema yang serupa serta memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan mahasiswa.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Bali

Diharapkan pada penelitian yang dilakukan ini bisa menjadi bantuan sumbangan pemikiran, dijadikan bahan evaluasi pengambilan kebijakan maupun keputusan di masa depan dan memberikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi instansi pemerintah Provinsi Bali dalam pengelolaan dan pengembangan, SDM serta penerapan SAKD, dan SPI dengan lebih baik.

3. Bagi Universitas (Undiksha)

Diharapkan hasil dari riset yang dilakukan bisa dipergunakan untuk tambahan sumber literatur atau kepustakaan di perputakaan Undiksha dalam bidang akuntansi dan diharapkan dapat juga dijadikan sebagai

tambahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai laporan keuangan.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari riset ini bisa memberikan informasi dan menambah wawasan tentang laporan financial yang dihasilkan oleh instansi pemerintah.

